



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 7**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 1998**  
**TENTAMG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah ditetapkan menjadi Retribusi Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten--kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Ratribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retibusi Daerah Kepada Wajib Retibusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kekayaan Daerah;
- i. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;

- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
- m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kuarang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembyaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi pembayaran maupun sanksi administrasi;

- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainya yang masih terutang.
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Penggunaan Gedung;
  - b. Penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota;
  - c. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
  - d. Penggunaan Gedung Wisma Pancasila;
  - e. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati;
  - f. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang;
  - g. Penggunaan Mobil Jenazah;
  - h. Penggunaan Mobil Derek;
  - i. Penggunaan Mobil Ambulance;

- j. Penggunaan Mobil Unit dan Pemadam Kebakaran;
- k. Penggunaan Alat-alat Berat;
- l. Sewa Rumah Milik Pemda;
- m. Sewa Lahan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan peeliharaan dan biaya penyusutan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dengan besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis pelayanan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebesar :
- a. Penggunaan gedung pertemuan Balaikota Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai;
  - b. Penggunaan gedung pertemuan Taman Budaya Raden Saleh Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai;
  - c. Penggunaan gedung pertemuan Ki Nartosabdo Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai;
  - d. Penggunaan gedung pertemuan Wisma Pancasila Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai;
  - e. Penggunaan gedung pertemuan Manunggal Jati :
    1. Ruang Utama Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) satu kali pakai;
    2. Ruang Serba Guna Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai;
    3. Ruang Prasmanan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai;
    4. Ruang VIP Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
  - f. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :
    - Lantai I Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/m setiap bulan;
    - Lantai II Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m setiap bulan;
    - Ruang Serba Guna :
      - Langganan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) satu minggu satu kali pakai setiap bulan.
      - Insidentil (tanpa pakai penerangan) Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
      - Insidentil (dengan pakai penerangan) Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

- g. Penggunaan Gedung Juang :
- Gedung Pertemuan lantai II dan III Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai;
  - Untuk kantor lantai VII Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/m<sup>2</sup> per tahun
- h. Penggunaan Mobil Jenazah
- Untuk dalam kota Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu kali pakai;
  - Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/km.
- i. Penggunaan Mobil Derek Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu)/jam.
- j. Penggunaan Mobil Ambulabce
- Untuk dalam kota Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)satu kali pakai;
  - Untuk luar kota maksimum 50 km Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/km.
- k. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan Komersial :
- Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/tangki/jam;
  - Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai maksimum 3 jam/hari;
  - Penggunaan Mobil Tangga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap jam.
- l. Penggunaan Alat-alat Berat :
- Wals Tangan Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) satu kali pakai;
  - Wals 1 Ton Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) satu kali pakai;
  - Wals 2,5 Ton Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) satu kali pakai;



- Wals 4 Ton Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Wals 6 Ton Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sekali pakai;
- Wals 8 Ton Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Tandem Roller Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sekali pakai;
- Aspal Sprayer Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) sekali pakai;
- Kompresor Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sekali pakai;
- A. Finisher Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Tire Roller Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Shovel Load Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Rock Drill Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) satu kali pakai;
- Backhoe Load Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Dum truck Kecil Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Dum truck Besar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sekali pakai;
- Claimshell Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sekali pakai;
- Beton Molen Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) satu kali pakai;
- Stamper Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai;
- Las Listrik Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekali pakai;
- Generator Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) satu kali pakai;

m. Sewa Rumah Milik Pemda

1. Rumah Sewa Tidak Beringkat

Harga Sewa  $0,2\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Biaya Ganti Nama kepada Ahli Waris  $0,6\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)

Biaya Ganti Nama kepada orang lain  $2,5\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)

2. Rumah Sewa Bertingkat (Rusun)

Lantai I  $0,2\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai II  $0,15\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai III  $0,12\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai IV  $0,10\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Biaya Ganti Nama kepada Ahli Waris :

Lantai I  $0,6\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai II  $0,5\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai III  $0,4\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai IV  $0,3\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Biaya Ganti Nama kepada orang lain :

Lantai I  $2,5\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai II  $2\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai III  $1,5\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

Lantai IV  $1\% \times \text{NJOP PBB}$  (Nilai Jual Obyek Pajak)/bulan

n. Sewa Lahan

**1. Taman Budaya Raden Saleh**

Hari Biasa :

- untuk berjualan Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

Hari Libur/Hari Besar :

- untuk berjualan Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
- untuk kegiatan lain yang bersifat komersial Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

## **2. Tempat rekreasi Goa Kreo :**

Hari Biasa :

- untuk berjualan Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

Hari Libur/Hari Besar :

- untuk berjualan Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
- untuk kegiatan lain Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

## **3. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :**

Hari Biasa :

- untuk berjualan Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

Hari Libur/Hari Besar :

- untuk berjualan Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
- untuk atraksi Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
- untuk kegiatan lain Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

## **4. Tempat Rekreasi Taman Lele**

Hari Biasa :

- untuk berjualan Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

Hari Libur/Hari Besar :

- untuk berjualan Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
- untuk atraksi Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
- untuk kegiatan lain Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

## **5. Untuk pemasangan Reklame dilakukan dengan cara Lelang Sewa Lahan**

**6. Untuk penanaman kabel listrik, telpon, pipa air minum dan pipa gas :**

- Hotmix Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)/m<sup>2</sup> setiap tahun;
- Beton/paving/pasangan batu Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah)/m<sup>2</sup> setiap tahun;
- Penetrasi Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)/m<sup>2</sup> setiap tahun;
- Kerikil Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m<sup>2</sup> setiap tahun;
- Tanah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup> setiap tahun.

**7. Untuk Perdagangan/Jasa :**

Lokasi A Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup> setiap hari

Lokasi B Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/m<sup>2</sup> setiap hari

Lokasi C Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup> setiap hari

- (2) Penetapan Harga Dasar Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n angka 5 Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n angka 7 pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 10**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 11**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 14**

Dalam hal wajib tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 19**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi.
  - b Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang tertuang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
  - c Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dapat dilakukan dengan cara wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang Retrebusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDBLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembyaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang juga sebagai bukti pembayaran.



- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

**BAB XVI**  
**KEDALUWARSA**  
**Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Perdata;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila:
  - a Diterbitkan surat teguran atau;
  - b Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterngannya dan diperiksa sebagai mana tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk Pemasangan Reklame;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Persewaan Wisma Pancasila dan Gedung Pemuda.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 15 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
KETUA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG**

ttd

ttd

**H. SYAMSURI MASTUR, SH**

**SOETRISNO SUHARTO**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
No. 974-33-1116 Tanggal 16-12-1998

**Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

ttd.

**Drs. KAUSAR AS.**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II S E M A R A N G  
NOMOR 16 TAHUN 1998 SERI B NO. 7  
TANGGAL : 23 DESEMBER 1998  
**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
YMT**

ttd.

**SOEDARMADJI,SH,CN**  
NIP. 500 049 476  
KETUA BAPPEDA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SEMARANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 1998**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruhnya ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu jenis Retribusi yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penggunaan Alat-alat Berat

Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 s/d 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada:
- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
  - b. Biaya variabel yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
  - c. Volume pelayanan.
  - d. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.
- Pasal 8 ayat (2) : penghitungan biaya antara lain meliputi bahan langsung, pekerja langsung, bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 12 s/d 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.
- Pasal 21 s/d 24 : cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi..
- Pasal 25 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 25 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 27 s/d 30 : Cukup Jelas





**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 974.33 – 1116**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG, NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 12  
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG DAN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KAKAYAAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Membaca : a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 28 Maret 1998 Nomor 973/2294 dan tanggal 7 Agustus 1998 Nomor 188.3/4554 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah;

- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DAN NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**  
dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

Dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

- I. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :
  1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.
  2. Konsideran mengingat :
    - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
    - nomor urut 5 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia", dihapus.
    - ditambahkan nomor urut 9 dan 10 baru sebagai berikut :
      9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
      10. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    - urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf u sebagai berikut :
  - u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut :

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan biaya penyelenggaraan ijin, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**”BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF”**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru dan ayat (1), kata "Besarnya" diubah dan harus dibaca "Struktur besarnya"
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

8. Pasal 7 lama, dihapus
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru..
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2), dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca:

**"BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI**  
**TERUTANG'**

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata "dan perijinan tertentu dihapus.
14. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca :

**Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.

17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**”BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.

20. BAB XIII dan Pasal 25, dihapus.

21. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

22. Pasal 31 :

- ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus.

- Ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

23. Pasal 34, kata ”penempatan” diubah dan harus dibaca ”penempatannya”.

24. Urutan BAB, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.

2. Konsideran mengingat :

- Nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
- Nomor urut 2 s/d 7, kata-kata Republik Indonesia, dihapus.
- Ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :

w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengolahan tempat rekreasi dan olah raga.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca:

**"BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF"**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, dan ayat (1), kata "Besarnya" diubah dan harus dibaca "Struktur besarnya".
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VIII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN":
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.



11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (1), dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya dan harus dibaca:

**”BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT  
RETRIBUSI TERUTANG”**

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata ”dan perjanjian tertentu” dihapus:
14. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 13 baru dan harus dibaca:

**Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII, Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca.

**”BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Pasal 15 lama, dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25, dihapus.

22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

23. Pasal 31 :

- ayat (1) dan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus

- ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 15 Juli 1998"

25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 1 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia ", dihapus.

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".

- ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :
    9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - nomor urut 9 diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata "Pelaksanaan" dihapus.
  - Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 1 ditambahkan huruf x sebagai berikut :
- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKATPENGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan .

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif Retribusi tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengatur parkir.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**"BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF"**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, ayat (1) kata "Besarnya tarif" diubah dan harus dibaca "Struktur dan besarnya tarif".
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7 lama, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VI baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca :

**"BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG"**

13. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata ”dan perijinan tertentu” dihapus.
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru.
15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII dan Pasal 13 lama, dihapus.
17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**”BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

19. Pasal 15 lama , dihapus.
20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.
21. BAB XIV dan Pasal 25 lama, dihapus.
22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
23. Pasal 31 :
  - ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus.

– ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Juli 1998"

25. Urutan Bab, pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

IV. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang :

1. Judul, Diktum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah, kata-kata "KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG" dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 1 s/d 7, kata-kata "Republik Indonesia ", dihapus.

- Nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".

- ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru dan kata "Pelaksanaan" dihapus.

- Urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 ditambahkan huruf w sebagai berikut :
  - w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
4. Ditambahkan BAB III, Pasal 5, BAB IV, Pasal 6, BAB V dan Pasal 7 baru sebagai berikut

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha .

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF  
Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan dan biaya penyusutan.

5. BAB III lama diubah menjadi BAB VI baru dan harus dibaca :

**"BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF"**

6. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 8 baru, ayat (1) kata "Besarnya" diubah dan harus dibaca "Struktur besarnya"
7. BAB IV dan Pasal 6 lama diubah menjadi BAB VII dan Pasal 9 baru dan harus dibaca :

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

8. Pasal 7 lama, dihapus.
9. BAB V lama diubah menjadi BAB VII baru dan judulnya diubah dan harus dibaca "TATA CARA PEMUNGUTAN".
10. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 10 baru.
11. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan ayat (2) dihapus.
12. BAB VI lama diubah menjadi BAB IX baru dan judulnya diubah dan harus dibaca :

**"BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG"**

13. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 12 baru dan kata-kata "dan perijinan tertentu" dihapus.
14. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 13 baru.
15. Pasal 12 lama, dihapus.
16. BAB VII dan Pasal 13 lama, dihapus.



17. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru dan harus dibaca :

**”BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI”**

18. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

19. Pasal 15 , dihapus.

20. BAB XI, Pasal 21 dan Pasal 22 lama, dihapus.

21. BAB XIV dan Pasal 25, dihapus.

22. Pasal 30 ditambahkan ayat (2) sebagai berikut :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

23. Pasal 31 :

– ayat (1) dan kata-kata ”sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” dihapus.

– ditambahkan ayat (3) sebagai berikut :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

24. Bagian penutup, kata-kata "Ditetapkan di S e m a r a n g" dan "Pada tanggal 15 Juli 1998" diubah dan harus ditulis :

"Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Juli 1998"

25. Urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 1998

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

**SYARWAN HAMID**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1 Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
- 2 Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;
- 3 Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
- 4 Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 5 Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 6 Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
- 7 Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
- 8 Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Semarang di Semarang.

===== @ @ @ =====